



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara ;

1.-----

**YASMIN SIMAMORA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Jalan SK RD Syahbudin Blok B Nomor 11 RT.06 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 1**

2.-----

**ARWANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Jalan Flores Nomor 14 RT. 002 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT 2**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SAHUDI ERSAD,S.H.**

2. **M. FEBRIZAL, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “SAHUDI ERSAD,S.H. & REKAN” beralamat di Kantor NASRI UMAR,S.H.,M.H. & ASSOCIATES” Jalan Kapten Pattimura RT.05 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 056/SE/PH-PTUN/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PENGUGAT;**

### MELAWAN

1. **KETUA DPRD PROVINSI JAMBI**, Tempat Kedudukan di

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Nomor 02 Kecamatan Telanai Pura Kota  
Jambi Provinsi Jambi.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **Drs.**

**DESFIAN**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS / Jabatan : Kabag Persidangan  
dan Produk Hukum Sekretariat DPRD  
Provinsi Jambi

2. Nama : **Drs.**

**SUKARMIN**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Kasubag Rapat dan  
Risalah Sekretariat DPRD Provinsi  
Jambi

3. Nama : **NURI**

**EVIRAYANTI,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Kasubag Produk  
Hukum Sekretariat DPRD Provinsi  
Jambi

4. Nama : **DUMA INTAN LT,  
S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Fungsional Umum  
Pada Bagian Persidangan dan Produk  
Hukum Sekretariat DPRD Provinsi  
Jambi

5. Nama : **ZULKIFLI,S.SOS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Fungsional Umum  
Pada Bagian Persidangan dan Produk  
Hukum Sekretariat DPRD Provinsi  
Jambi

Semuanya beralamat pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat  
Jambi (DPRD) Provinsi Jambi, Jalan Jend Ahmad Yani No.02  
Telanai Pura Kota Jambi Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : S.183.14/1091/DPRD/2018 Tanggal 2  
Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT 1**

## 2. GUBERNUR JAMBI, Tempat Kedudukan di Jalan Ahmad Yani No.01

Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **M. ALI ZAINI,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Jambi

2. Nama : **MAIFUL EFENDI,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah  
Provinsi Jambi

3. Nama : **ADRI,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah  
Provinsi Jambi

4. Nama : **ZAINURMAN,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pengacara / Advokat Pemerintah  
Provinsi Jambi

5. Nama : **WILLI**

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CARAMOON,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS / Jabatan : Kabag Bantuan  
Hukum Pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi

**6.Nama : SUGIANTO,S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Kasubbag Bantuan  
Hukum Pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi

**7.Nama :**

**BALLISSHADA,S.H.,M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Kasubbag Sengketa  
Hukum Pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi

**8. Nama :**

**MARLIANTO,S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : PNS/ Jabatan : Kasubbag Sengketa  
Hukum Pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Jambi

Semuanya beralamat pada Jalan Jend Ahmad Yani No 1  
Telanai Pura Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 2099/SKU/SETDA.HKM-2-2/VIII/2018 Tanggal 7  
Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT 2;**

- 3. 1. Z ZULKARNAIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Komisioner  
Komisi Informasi Provinsi Jambi, tempat tinggal di Jalan  
Parluhutan Lubis No 6 Kecamatan Telanai Pura;

*Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.... **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

**2. BUDI ALFIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi tempat tinggal di  
Jalan Parluhutan Lubis No 6 Kecamatan Telanai Pura;

Selanjutnya disebut sebagai.... **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

**3. HARIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi, tempat tinggal di  
Jalan Parluhutan Lubis No 6 Kecamatan Telanai Pura;

Selanjutnya disebut sebagai.... **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

**4. MAROLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi, tempat tinggal di  
Jalan Parluhutan Lubis No 6 Kecamatan Telanai Pura;

Selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

**5. INDRA LESMANA**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi tempat  
tinggal di Jalan Parluhutan Lubis No 6 Kecamatan Telanai Pura;

Selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT II INTERVENSI 5;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. HENDRA SUHENDAR, S.H.**
- 2. MIRNA NOVITA AMIR, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, beralamat di  
Jalan Prabu Siliwangi No 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari  
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 31 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 1 SAMPAI DENGAN TERGUGAT II**  
**INTERVENSI 5**

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;**

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 18/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI, tanggal 19 Juli 2018 tentang Lolos

Dismissal Proses;

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 18/PEN-MH/2018/PTUN.JBI, tanggal 19 Juli 2018 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/

2018/PTUN.JBI, tanggal 19 Juli 2018 tentang Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/

2018/PTUN.JBI tanggal 15 Agustus 2018 tentang Hari dan Tanggal

Persidangan;

-Telah membaca Putusan Sela Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI/INTV

tanggal 3 September 2018 Tentang dikabulkannya Permohonan

Intervensi dari Z Zulkarnain, Budi Alfian, Hariyanto, Maroli dan Indra

Lesmana untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini

-----Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta

mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor :

18/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15

Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

### I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Obyek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) adalah :

A. SURAT NOMOR : S-487/1673/DPRD/2018, TANGGAL : 02 MEI 2018, Perihal Penyampaian Hasil Uji Keputusan dan Kelayakan

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, Yang diterbitkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 1

**B. SURAT NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018,Tanggal : 18**

Mei 2018, Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi

Periode Tahun 2018-2022, Yang terbitkan Oleh Pelaksana Tugas (Plt)

Gubernur Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 2

## II. KEWENANGAN MENGADILI

**1.** Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang

Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, Yang

menyatakan Bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu*

*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

*usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang*

*berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang*

*bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat*

*hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

**2.** Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT menjelaskan

unsur-unsur kedua obyek sengketa a quo berdasarkan ketentuan

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan TUN, sebagai berikut :

1) Penetapan Tertulis :

-Bahwa kedua obyek sengketa a quo yang telah

dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah

Penetapan (beschiking) yang telah dituangkan dalam

bentuk tertulis dan tidak lisan/ucapan atau abstrak.

2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara :

-Bahwa obyek sengketa 1 yang telah dikeluarkan

/diterbitkan oleh Tergugat 1 Yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi jambi sebagai lembaga

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif dan obyek sengketa 2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 2 yaitu Pelaksana Tugas (Peltu) Gubernur Jambi sebagai Lembaga Eksekutif yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah badan/Pejabat TUN menjalankan urusan Pemerintahan;

- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:  
-Bahwa Tergugat 1 dalam mengeluarkan obyek sengketa 1,

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Melaksanakan amanah/Perintah Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 tahun 2016 (PERKI 4 TAHUN 2016) Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

-Bahwa Tergugat 2 dalam mengeluarkan obyek sengketa 2, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Melaksanakan amanah/Perintah Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 tahun 2016 (PERKI 4 TAHUN 2016) Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

- 4) Bersifat konkret:  
-Obyek sengketa 1 dan Obyek sengketa 2 telah diterbitkan

oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah nyata/Berwujud (tidak abstrak/tidak dapat dilihat/dibaca) .

- 5) bersifat individual:  
- Bahwa obyek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat 1 Tidak bersifat Umum dan Telah ditujukan Kepada perorangan yang berjumlah 14 orang (termasuk Para Penggugat dan Penggugat) yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPRD Provinsi Jambi pada Hari Senin,

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 April 2018, dan Obyek sengketa 1 yang terbitkan oleh Tergugat 1 menetapkan Urutan Peringkat 1-5 dari 14 orang Peserta yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan yang diadakan oleh Tergugat 1. Berikut Nama- Nama

(sesuai urutan Hasil Peringkat) :

1. Z. ZULKARNAIN
  2. BUDI ALFIAN
  3. HARIYANTO
  4. MAROLI
  5. INDRA LESMANA
  6. AHMAD TAUFIQ HELMI
  7. ZAINUDDIN
  8. YASMIN SIMAMORA ( PENGUGAT 1)
  9. BRAM APRIANTO
  10. DYAH WIDAYANTI
  11. SUHERMAN
  12. MOHD. HARAMEN
  13. ARWANI ( PENGUGAT 2)
  14. RONALD
6. Bersifat Final :
- Bahwa obyek sengketa 1 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1 adalah telah Final atau Definitif, Tidak memerlukan Persetujuan lagi dari instansi lain dalam menetapkan Urutan Peringkat 1-14 terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022 yang telah mengikuti "Uji Kepatutan dan Kelayakan" di Komisi I DPRD Provinsi Jambi, karena telah ditanda tangani atau disetujui oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yaitu " Ir. H. CHORNELIS BUSTON".
  - Bahwa Obyek Sengketa 2 yang terbitkan oleh Tergugat 2 juga telah Final/Definitif (Tidak Perlu Mendapatkan Persetujuan lagi Instansi/Lembaga lain), dalam menetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode tahun 2018-2022 sesuai hasil Urutan Peringkat 1-5 yang Telah ditetapkan oleh Tergugat 1 (dalam Obyek sengketa 1)
- 7) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kedua Obyek sengketa a quo telah diterbitkan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, Telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi PARA PENGGUGAT , atas nama : YASMIN SIMAMORA (Peringkat 8) dan ARWANI (Peringkat 13), yaitu "Hilangnya Kesempatan" untuk menjadi Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018- 2022 Akibat dicurangi oleh Tergugat 1 dalam melakukan "Uji Kepatutan dan Kelayakan" yang diadakan Pada hari senin Tanggal 23 April 2018, yang TIDAK TERBUKA, TIDAK JUJUR, TIDAK OBYEKTIF .

3. Bahwa Karena obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 Masuk dalam kategori Keputusan TUN maka kewenangan absolut untuk mengadili adalah Pengadilan TUN berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).

4. Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dikeluarkan di wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan TUN Jambi maka kewenangan Relatif ada pada Pengadilan TUN Jambi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peratun.

5. Bahwa Berdasarkan Uraian-uraian tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jambi berwenang mengadili obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 .

### III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dikategorikan sebagai Orang dan telah memenuhi syarat Subyektif sebagai Pihak yang merasa kepentingannya Telah dirugikan dan berhak melakukan Gugatan sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan TUN, yang menyatakan bahwa:  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

2. Adapun Kerugian PARA PENGGUGAT Takibat Keputusan TUN yang ditetapkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjadi kedua-nya obyek sengketa a quo Adalah “Hilangnya Kesempatan” untuk menjadi Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022 akibat Proses Rekrutmen yang dilakukan oleh Tegugat 1 dalam “Uji Kepatutan dan Kelayakan” yang TIDAK TERBUKA, TIDAK JUJUR, TIDAK OBYEKTIF atau Proses Rekrutmen yang telah melanggar Pasal 30 Ayat (2) UU KIP dan dikuatkan lagi dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat 2 dalam Obyek sengketa 2.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta/Memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Jambi cq. Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini agar supaya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dinyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH, Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).

## IV. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Yang dimaksud “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dijelaskan Didalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, yang menyatakan bahwa :

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

2. Bahwa Pihak yang dapat digugat sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN Juncto Pasal 87 Huruf (b) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Yang Menyatakan Bahwa :

*“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” Juncto “dengan berlakunya Undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai Keputusan badan dan /atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif ,legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya”.*

3. Bahwa Kedudukan Hukum Tergugat 1 adalah sebagai Lembaga Legislatif yang mempunyai Kewenangan “ATRIBUSI” berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa :

*“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota MEMILIH anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan”;*

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dimaksud Kewenangan "Atribusi" adalah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang menyatakan bahwa :

*"Atribusi adalah Pemberian Kewenangan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang".*

5. Bahwa dalam hal ini Tergugat 1 adalah memperoleh kewenangan atribusi dari Undang-Undang yaitu Khususnya dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), untuk "MEMILIH" Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 melalui *"uji kepatutan dan kelayakan"* yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 April 2018. Adapun *"uji kepatutan dan kelayakan"* tersebut dalam rangka memproses/menindak lanjuti usulan yang diajukan oleh gubernur jambi sesuai Kewenangan Gubernur Jambi dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

*"Gubernur mengusulkan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Berdasarkan Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) UU KIP Kepada DPRD Provinsi, Paling sedikit 10 orang dan paling Banyak 15 orang".*

6. Bahwa dalam Kedudukan Hukum Tergugat 2 juga adalah memperoleh kewenangan atribusi dari Undang-Undang yaitu Khususnya dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), untuk "MENETAPKAN" anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 Berdasarkan Hasil Nama-nama Urutan Peringkat 1-5 yang telah ditetapkan oleh Tergugat 1 setelah Lulus *"uji kepatutan dan kelayakan"* yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 April

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Adapun Kewenangan Gubernur Jambi dalam Rangka Melaksanakan amanah Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa :

*"Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota".*

7. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 Masuk dalam kategori sebagai Badan/Pejabat TUN yang dapat digugat.

## V. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Obyek Sengketa 1 yang Telah ditetapkan oleh Tergugat 1 Tidak diumumkan ke publik/Masyarakat Umum, maka Pengugat 1 dan Pengugat 2, mengetahui setelah mengajukan gugatan Ke Pengadilan TUN Jambi pada tanggal 30 April 2018 yang telah diregister dengan Nomor Perkara : 13/G/2018/PTUN/Jbi dengan obyek sengketa surat Pengumuman Nomor: S-487/645/DPRD/2018 tanggal 26 April 2016, yang diumumkan secara online di Website Milik Pemerintah Provinsi Jambi, dengan alamat situs/web : [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id).

2. Bahwa PARA PENGGUGAT Mengetahui obyek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat 1 Melalui Majelis Hakim Pengadilan TUN Jambi pada Persidangan Kedua (agenda masih Pemeriksaan Persiapan) Pada Hari Selasa, Tanggal : 8 Mei 2018 dengan cara diperlihatkan oleh majelis hakim yang Memeriksa Perkara Nomor Perkara : 13/G/2018/PTUN/Jbi setelah Tergugat 1 Memberikan Salinan Surat Obyek sengketa a quo Kepada majelis Hakim tetapi

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tidak memberikan salinannya hanya diperbolehkan mencatat saja mengenai surat obyek sengketa 1.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT Mengetahui Obyek sengketa 2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 2 setelah PARA PENGGUGAT Meminta salinan secara Lisan Kepada Saudara "ZAINUDDIN" Jabatan saat itu sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2013-2017 pada Hari Rabu, Tanggal : 23 Mei 2018 dan Salinan Obyek sengketa a quo diberikan pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT Mengajukan Gugatan ini Pada Hari RABU Tanggal 18 JULI 2018 (sebagaimana tersebut diatas pada Surat Gugatan) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari yang sama yaitu Hari RABU Tanggal 18 JULI 2018 dan telah di daftar/diregister dengan Nomor Perkara: 18/G/2018/TUN.JBI, pada hari/tanggal yang sama yaitu Hari RABU Tanggal 18 JULI 2018, Maka Tenggang waktu dalam mengajukan gugatan masih memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, Yang menyatakan Bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

## VI. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa karena Masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2013-2017 telah memasuki masa berakhir jabatan, maka Pada tanggal 16 Januari 2018 PANITIA SELEKSI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI (Selanjutnya disebut "PANSEL KI PROV.JAMBI") telah mengeluarkan berupa Surat Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Anggota KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI periode tahun 2018-2022, melalui

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : 03/PANSEL/ KIP-JAMBI/II/2018 , Yang  
ditandatangani Ir.TAGOR MULYA NASUTION, M.M. (Jabatan  
Ketua Pansel KI.Provinsi Jambi).

2. Bahwa setelah dibuka Pendaftaran penyerahan dokumen  
Administrasi/persyaratan Calon anggota KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAMBI Periode 2018-2022 dilaksanakan mulai pada  
tanggal 19 Januari 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 31  
Januari 2018;

3. Bahwa selama Pendaftaran di buka dari Tanggal 19-31  
Januari 2018, maka jumlah pendaftar yang berminat dan  
menyerahkan dokumen administrasi persyaratan berjumlah 64  
(Enam Puluh Empat) orang/Peserta /Pendaftar;

4. Bahwa dari 64 (Enam Puluh Empat) Peserta/Pendaftar  
pada tanggal 6 Februari 2018, PANSEL KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAMBI PROV.JAMBI mengadakan Rapat Pleno  
SELEKSI ADMINISTRASI, Maka diperoleh 58 (lima Puluh  
Delapan) Pendaftar yang Lulus seleksi administrasi dan  
diumumkan melalui surat nomor :07/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018  
pada tanggal 8 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh "IR.  
TAGOR MULYA NASUTION,MM" selaku Ketua PANSEL KI  
PROV.JAMBI dan diumumkan di website : [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id).

5. Bahwa dari 58 (lima Puluh Delapan) Pendaftar yang Lulus  
seleksi administrasi Peserta/Pendaftar maka PANSEL KI  
PROV.JAMBI mengadakan tahap Tes Lanjutan yaitu Tes Potensi  
tertulis yang dilaksanakan Pada Tanggal 5 Februari 2018 di  
Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi dan dinyatakan lulus  
sebanyak 37 (Tiga Puluh tujuh) Pendaftar dan akhirnya  
diumumkan pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Nomor surat  
Pengumuman: 14/ PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 yang  
ditandatangani oleh "IR. TAGOR MULYA NASUTION,MM" selaku  
Ketua PANSEL KI PROV.JAMBI di website : [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id).

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap 37 (Tiga Puluh tujuh) Pendaftar/peserta, maka PANSEL KI PROV.JAMBI mengadakan Tahapan seleksi lanjutan yaitu "Psikotes dan dinamika kelompok" yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018, serta tes Tahapan "Wawancara" yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018, bertempat di Ruangan Bulian Room Grand Hotel Jambi di Jalan Pattimura Nomor 28, Simpang IV

Sipin, Kota Jambi;

7. Bahwa terhadap 37 (Tiga Puluh tujuh) Pendaftar/peserta yang mengikuti "Psikotes dan dinamika kelompok dan Tahap Wawancara" maka yang lulus seleksi tahap ini berjumlah 15 (LIMA BELAS) Peserta/Pendaftar dan hasilnya telah diumumkan oleh PANSEL KI PROV.JAMBI pada Tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor Surat Pengumuman : 18/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018, yang ditandatangani oleh "IR. TAGOR MULYA NASUTION,MM" selaku Ketua PANSEL KI PROV.JAMBI di website : [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id).

8. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka 15 (LIMA BELAS) Peserta/Pendaftar inilah yang berhak mengikuti Fit and Propertest (Uji Kepatutan dan Kelayakan) di Komisi I DPRD Provinsi Jambi.

9. Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 APRIL 2018, Komisi I DPRD Provinsi Jambi mengadakan "uji kepatutan dan kelayakan" terhadap 15 (lima belas) Peserta/orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 dan Hanya diikuti oleh 14 Peserta (1 orang peserta an."FANNY ARDIWAN" gugur/tidak hadir).

10. Bahwa terhadap 14 (Empat Belas) Peserta calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan di Komisi I DPRD

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, maka Menghasilkan Ranking/Peringkat nomor urut 1-14 sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 26 April 2018, dengan Nomor Pengumuman : S-487/645/DPRD/2018 Tanggal : 26 April 2018 (obyek sengketa), yang ditanda tangani oleh "Ir. H.CHORNELIS BUSTON" (Ketua DPRD PROVINSI JAMBI) , yang Merujuk berdasarkan Surat Keputusan KOMISI I DPRD PROVINSI JAMBI, NOMOR: S-16/KOM.I/IV/2018 TANGGAL 25 APRIL 2018 TENTANG PENYAMPAIAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI, PERIODE 2018-2022.

**11.** Bahwa Setelah Tergugat 1 Mengumumkan secara online di website : [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id) Hasil uji kepututan dan kelayakan dari Ranking/Peringkat Nomor urut 1-14 sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 26 April 2018, dengan Nomor Pengumuman : S-487/645/DPRD/2018 Tanggal : 26 April 2018, maka Tergugat 1 Pada Tanggal 02 Mei 2018 atau 16 Sya'ban 1439H mengirimkan Surat dengan Nomor Surat : S.487/1673/DPRD/2018 (in casu obyek sengketa 1), surat ini ditujukan Kepada Gubernur Jambi yang isi pokok surat adalah "agar Gubernur Jambi segera Menetapkan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk Peringkat 1-5 yaitu Atas nama : Z. ZULKARNAIN, BUDI ALFIAN, HARIYANTO, MAROLI, INDRA LESMANA".

**12.** Bahwa berdasarkan UU KIP jo PERKI 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, dari hasil Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo sudah dapat dipastikan Peringkat nomor urut : 1-5, yaitu atas nama : Z. ZULKARNAIN, BUDI ALFIAN, HARIYANTO, MAROLI, INDRA LESMANA, yang berhak terpilih menjadi Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022, dan telah dikuatkan/ditetapkan lagi oleh Tergugat 2 dengan menerbitkan Surat obyek sengketa 2 yang ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jambi. Adapun Amanah Pasal 32 Ayat (3) UU KIP, yang berhak menetapkan adalah JABATAN GUBERNUR (DEFINITIF) BUKAN Plt GUBERNUR. Hal ini Jelas Tergugat 2 Telah Melanggar Amanah Perintah Pasal 32 Ayat (3)

UU KIP, yang menyatakan bahwa :

*" Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota".*

**13.** Bahwa Tergugat 2 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi setelah menerima Surat dari Tergugat 1 dengan Nomor Surat : S.487/1673/DPRD/2018 Tanggal 02 Mei 2018 atau 16 Sya'ban 1439H maka telah menetapkan dan mengambil sumpah jabatan pada hari Rabu, 23 Mei 2018, atas nama : Z. ZULKARNAIN, BUDI ALFIAN, HARIYANTO, MAROLI, INDRA LESMANA (Peringkat 1-5, Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan), dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018, tanggal 10 Mei 2018, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi Periode 2018-2022 (INCASU OBYEK SENGKETA 2). Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan oleh Tergugat 2 dengan mengabaikan Gugatan PARA PENGGUGAT pada saat Gugatan dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN/JBI Obyek sengketa surat Pengumuman Nomor : S-487/645/DPRD/2018 tanggal 26 April 2016 sedang dalam Proses Persidangan di PTUN Jambi. Adapun yang menjadi Tergugat saat itu adalah DPRD PROVINSI JAMBI in casu Tergugat 1;

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama Proses Tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh PANSEL KI PROV.JAMBI, dari Tahapan seleksi administrasi, Tes Potensi Tertulis, Psikotes dan dinamika Kelompok, Wawancara, masih dalam Kategori Terbuka, Jujur, Obyektif, dalam rekrutmen dan menentukan 15 (lima belas) Peserta/orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022, dengan Barometer/Panduan yang jelas menurut peraturan dan perundangan yang berlaku terhadap apa-apa yang diseleksi atau dites dan Para Wartawan/Media dipekenankan meliput saat Psikotes dan Wawancara, sebagaimana Perintah Pasal 30 Ayat

(2) UU KIP, yang menyatakan bahwa :  
" Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh

Pemerintah secara TERBUKA, JUJUR, dan OBYEKTIF".

15. Bahwa Selama Proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jambi, BERINDIKASI TIDAK TERBUKA, TIDAK JUJUR, TIDAK OBYEKTIF, terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1). TIDAK TERBUKA :

A. Bahwa Selama Proses uji kelayakan dan kepatutan didalam gedung DPRD dilaksanakan "TERTUTUP" Para Media Wartawan dilarang Untuk Meliput/Menganbil Gambar/Rekaman Video/Audio selama Proses Berlangsung, Ini sengaja dilakukan oleh Pihak Komisi I DPRD Provinsi Jambi dan diduga Pihak Komisi I DPRD Prov. Jambi Tidak mempunyai Hasil Rekaman Video/audio saat Uji kelayakan dan Kepatutan bagi 14 Peserta/Calon Anggota Komisi Informasi Periode 2018-2022.

B. Bahwa Hasil Peringkat uji kelayakan dan kepatutan Nomor urut : 1-14 Tidak Jelas dan Tidak Mencantumkan Berapa Nilai untuk masing-masing Peserta Calon serta barometer/dasar-dasar/Materi yang menjadi Penilaian.

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa Sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat Pihak Tergugat 1 TIDAK MEMBERIKAN SALINAN kepada 14 Peserta /Calon yang disertai dengan Nilai-Nilai Materi yang di Ujikan dan Hasil Rekaman Video/Audio Kepada Peserta/Calon, yang mana Rekaman Video/audio ini SANGAT PENTING KARENA UNTUK MENGETAHUI KEMAMPUAN/KWALITAS SETIAP PESERTA CALON DALAM RANGKA MEMAHAMI KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK.

D. Bahwa Panduan/Barometer Materi Apa apa yang diujikan/dinilai juga TIDAK JELAS sampai Sekarang.

## 2). TIDAK JUJUR:

A. Bahwa dalam Masa Penentuan Peringkat Nomor Urut: 1-14 diluar Gedung DPRD terjadi Lobi-Lobi Politik, Keluarga, Kerabat (Kolusi dan Nepotisme) diantara Oknum Anggota DPRD dan Pejabat, serta melanggar Azaz JUJUR bahkan salah seorang Peserta Calon anggota Komisi Informasi pernah dihubungi oleh Oknum Anggota DPRD Provinsi Jambi via telpon bahwa dijanjikan akan lulus dan masuk Peringkat 5 (Lima) Besar tetapi ternyata janji itu diingkari.

## 3). TIDAK OBYEKTIF :

A. Bahwa Pada saat Uji Keputusan dan Kelayakan Para Peserta dipanggil Satu persatu didalam Ruangan Gedung DPRD sesuai dengan Nomor antrian dan yang belum dipanggil menunggu giliran di Luar ruangan tempat acara, maka Untuk Peserta Nomor Urut 1-4 atas nama : AHMAD TAUFIK HELMI, ARWANI, BRAM APRIYANTO, BUDI ALFIAN, diperbolehkan Membawa/Melihat Makalah tentang Visi, Misi, Program Kerja saat Uji Keputusan dan Kelayakan di Hadapan Para Anggota DPRD PROVINSI JAMBI yang menguji;

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Untuk peserta tunggu Nomor Antrian 5-14

Peserta/Calon SELANJUTNYA TIDAK DIPEROLEHKAN

MEMBAWA/MELIHAT Makalah tentang Visi, Misi, Program

Kerja saat Uji Kelayakan dan Keputusan di Hadapan Para

Anggota DPRD PROVINSI JAMBI yang Menguji;

**16.** Bahwa Tindakan Tergugat 2 sebagai Pelaksana Tugas (Plt)

Gubernur Jambi yaitu "H.FACHRORI UMAR" yang telah

memperoleh kewenangan Mandat dari Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) setelah Gubernur Jambi Definitif (ZUMI ZOLA)

ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi maka Plt. Gubernur Jambi Tanpa Meminta Persetujuan

dari Mendagri maka Langsung Menerbitkan Surat Nomor :

560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018, Tanggal 10 Mei 2018,

Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi jambi

Periode 2018-2022, adalah Telah MELANGGAR PERATURAN

DAN PERUNDANG-UNDANGAN yang berlaku, dengan alasan-

alasan sebagai berikut :

1). Bahwa Yang berhak/berwenang Menetapkan Anggota Komisi

Informasi Provinsi Jambi adalah Hak/Wewenang Gubernur

Jambi Definitif (sesuai amanah Pasal 32 Ayat 3 UU KIP)

Bukan Kewenangan Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi.

Oleh karena itu didalam Surat obyek sengketa 2 semestinya

Wajib mencantumkan Frasa "ATAS NAMA MENDAGRI" baru

setelah itu dibawahnya menyebutkan Frasa "Plt GUBERNUR

JAMBI" hal ini sesuai dengan Amanah/Perintah Pasal 14

Ayat (4) beserta Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP),

yang menyatakan Bahwa :

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menerima*

*Mandat harus Menyebutkan atas nama Badan dan/atau*

*Pejabat Pemerintahan Yang Memberikan Mandat ".*

Penjelasan Pasal 14 Ayat (4) UUAP :

*"Wewenang Mandat dilaksanakan dengan Menyebut atas*

*nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandate*

*(m.m), dan melaksanakan tugas (m.t)".*

2). Bahwa dengan demikian obyek sengketa 2 yaitu SURAT

NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018, Tanggal Surat :

18 Mei 2018, Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi

Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, yang diterbitkan

oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi, yang

ditandatangani oleh H. FACHRORI UMAR adalah CACAT

ADMINISTRASI karena tidak menulis/mencantumkan frasa

"Atas Nama" (a.n) MENTERI DALAM NEGERI (Pemberi

Mandat) tetapi Langsung Menulis/Mencantumkan

Frasa/Kalimat "Plt.GUBERNUR JAMBI". Hal ini Jelas

Melanggar Ketentuan Pasal 14 Ayat (4) UUAP beserta

Penjelasannya.

3). Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (7) beserta Penjelasannya,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan (UUAP), telah mengatur dan menyatakan

bahwa :

*"badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh*

*kewenangan Mandat Tidak Diperkenankan/dilarang*

*mengambil Keputusan/Tindakan Hukum yang bersifat*

*strategis yang berdampak pada Perubahan status Hukum*

*aspek Organisasi, Kepegawaian" .*

Penjelasan Pasal 14 Ayat (7) UUAP :

*" Yang dimaksud dengan "PERUBAHAN STATUS HUKUM*

*ORGANISASI" adalah Menetapkan Perubahan Struktur*

*Organisasi".*

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN" adalah Melakukan Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai";

4). Bahwa di dalam SURAT NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-

3.1/2018, tanggal Surat : 18 Mei 2018, tentang Penetapan

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun

2018-2022, yang diterbitkan oleh Plt (Pelaksana Tugas)

Gubernur Jambi, Juga "Cacat Administrasi" yaitu salah

menulis dasar hukum pada bagian Bab "Memperhatikan"

pada poin angka 2 dan 3 yaitu :

- Semestinya pada Poin angka 2 Ditulis : Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun

2013), BUKAN Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun

2013 (Perki 2 tahun 2013) Tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik. Perki 2 tahun 2013, Komisi

Informasi Pusat tidak pernah menerbitkan Peraturan ini

yaitu Perki 2 tahun 2013 tetapi yang benar adalah Perki

Nomor 1 tahun 2013 Tentang prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik.

- Semestinya pada Poin angka 3 Ditulis : Peraturan Komisi

Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi

Informasi (Perki 4 tahun 2016), BUKAN Peraturan Komisi

Informasi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi

Informasi. Komisi informasi Pusat juga tidak pernah

menerbitkan Peraturan ini Perki 14 tahun 2016 tetapi yang

benar adalah Perki nomor 4 tahun 2016 Tentang Pedoman

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi

Informasi.

- Bahwa kedua Dasar Hukum tersebut yang termaktub/tertulis di obyek sengketa 2 adalah salah Penulisan dasar hukum atau TIDAK PERNAH ADA Komisi Informasi Pusat Menerbitkan Perki 2 Tahun 2013 dan Perki 14 tahun 2016.

17. Bahwa Pejabat Pemerintahan yang berstatus Plt (Pelaksana Tugas) telah diatur dalam PASAL 14 AYAT (1) DAN (2) HURUF b UUAP, yang menyatakan bahwa :

AYAT (1) :

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Memperoleh Mandat apabila :*

- a. ditugaskan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
- b. Merupakan Pelaksanaan Tugas Rutin”.*

AYAT (2) HURUF b :

*“Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : Pelaksana Tugas yang melaksanakan Tugas Rutin dari Pejabat Definitif yang berhalangan Tetap”.*

18. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa 2 yaitu SURAT NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018, Tanggal Surat : 18 Mei 2018, Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, Yang diterbitkan Oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi. Maka Telah Menimbulkan akibat Hukum yaitu Berubah Susunan Organisasi dan Kepegawaian Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode tahun 2018-2022, yang mana PELAKSANA TUGAS (Plt) Gubernur Jambi, menurut Peraturan dan

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan TIDAK BERWENANG MENETAPKAN DAN MENGAMBIL SUMPAH JABATAN TANPA IZIN TERLEBIH DAHULU DARI MENDAGRI (Pemberi Mandat), hal ini Jelas Melanggar Pasal 14 ayat (7) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

**19.** Bahwa Karena Obyek sengketa 2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 2 adalah Berdasarkan/menindaklanjuti surat Obyek sengketa 1 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1, maka Apabila Ketua Pengadilan TUN Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini membatalkan atau menyatakan tidak sah Obyek sengketa 1 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1 maka harus juga membatalkan Obyek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 2, atau setidaknya membatalkan atau Menyatakan Tidak sah Obyek sengketa 2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 2 karena telah melanggar Peraturan Komisi Informasi Pusat dan UUAP.

**20.** Bahwa berdasarkan uraian dan Penjelasan tersebut diatas maka Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang telah ditetapkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu:

A. SURAT NOMOR : S-487/1673/DPRD/2018, TANGGAL :

02 MEI 2018, Perihal Penyampaian Hasil Uji Keputusan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, Yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Jambi (obyek sengketa 1).

B. SURAT NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-

3.1/2018, Tanggal Surat : 18 Mei 2018, Tentang Penetapan

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, Yang terbitkan Oleh Plt (Pelaksana Tugas)

Gubernur Jambi (obyek sengketa 2).

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), Yaitu sebagai berikut :

## 1). PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

### A. TERGUGAT 1 MELANGGAR :

#### 1. Pasal 30 Ayat (2) UU KIP, yang menyatakan bahwa :

*"Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara TERBUKA, JUJUR, dan OBYEKTIF".*

### B. TERGUGAT 2 MELANGGAR :

#### 1. PASAL 32 AYAT (3) UU KIP, yang menyatakan bahwa

*"Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh GUBERNUR dan/atau Bupati/Walikota".*

#### 2. PASAL 14 Ayat (4) dan Ayat (7) beserta Penjelasannya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan (UUAP) .

PASAL 14 AYAT (4) UUAP, yang menyatakan Bahwa :

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menerima*

*Mandat harus Menyebutkan atas nama Badan*

*dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Memberikan*

*Mandat". Penjelasannya: "Wewenang Mandat*

*dilaksanakan dengan Menyebut atas nama (a.n), untuk*

*beliau (u.b), melaksanakan mandate (m.m), dan*

*melaksanakan tugas (m.t)".*

PASAL 14 Ayat (7) UUAP, yang menyatakan Bahwa :

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang*

*memperoleh wewenang melalui mandat TIDAK*

*BERWENANG Mengambil Keputusan dan/atau*

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada Perubahan status Hukum aspek Organisasi, Kepegawaian, dan alokasi anggaran” Penjelasannya: “Yang dimaksud dengan “PERUBAHAN STATUS HUKUM ORGANISASI” adalah Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi”. “Yang dimaksud dengan “PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN” adalah Melakukan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai”.*

## 2). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

### A. TERGUGAT 1 MELANGGAR :

#### 1. ASAS KETERBUKAAN

Pasal 10 Ayat (1) Huruf (f) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), serta Penjelasannya, yang menyatakan bahwa :  
“Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”.

#### 2. ASAS AKUNTABILITAS

“AKUNTABILITAS” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 Angka (7) Undang-Undang Nomor, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28 TAHUN 1999) , yang menyatakan bahwa :  
“Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

## B. TERGUGAT 2 MELANGGAR :

### 1. ASAS LEGALITAS

*“ASAS LEGALITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a UUAP dan Pejelasanannya , Yang menyatakan bahwa:  
“ Yang dimaksud dengan “ ASAS LEGALITAS” adalah  
Bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat badan/atau Pejabat pemerintahan “.*

**21.** Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut diatas PARA PENGGUGAT Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan didalam Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*

**22.** Bahwa Karena Obyek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat 1 Telah Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu “Pasal 30 Ayat (2) UU KIP” Juncto Asas “Keterbukaan” [Pasal 10 Ayat (1) Huruf (f) UUAP] dan Asas “Akuntabilitas” [Penjelasan

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Angka (7) UU 28 TAHUN 1999]. Bahwa Karena Obyek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 2 telah melanggar Peraturan dan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu "PASAL 32 AYAT (3) UU KIP Jo PASAL 14 AYAT (4) dan (7) UUAP" Jo Asas "LEGALITAS" [Pasal 5 Huruf a dan Pejelasanannya UUAP].

**23.** Bahwa Karena Obyek sengketa 1 dan Obyek sengketa 2, yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), Maka PARA PENGUGAT Memohon Kepada Ketua Pengadilan TUN Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Untuk

MEMBATALKAN atau Menyatakan TIDAK SAH :

1). SURAT NOMOR: S-487/1673/DPRD/2018, Tanggal : 02 MEI

2018, Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, Yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Jambi (obyek sengketa 1).

2).SURAT NOMOR: 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018,Tanggal 18 Mei 2018, Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, Yang diterbitkan Oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi (obyek sengketa 2).

**24.** Bahwa apabila Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 Telah dinyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH maka PARA PENGUGAT Memohon Ketua Pengadilan TUN Jambi cq. Majelis hakim yang memeriksa/menyidangkan Perkara ini, Supaya Mewajibkan Kepada Tergugat 1 UNTUK MENCABUT Obyek sengketa 1 dan Tergugat 2 UNTUK MENCABUT Obyek sengketa 2.

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, agar supaya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini sekiranya dapat mengabulkan dan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Atau TIDAK SAH ;
  - a. SURAT NOMOR: S-487/1673/DPRD/2018, tanggal : 02 MEI 2018, Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.
  - b. SURAT NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018,Tanggal : 18 Mei 2018, Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, Yang terbitkan Oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi.
3. Mewajibkan Kepada :
  - a. TERGUGAT 1 :  
Untuk Mencabut SURAT NOMOR: S-487/1673/DPRD/2018, Tanggal : 02 MEI 2018, Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, Yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.
  - b. TERGUGAT 2 :  
Untuk Mencabut SURAT NOMOR : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018,Tanggal : 18 Mei 2018, Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, Yang terbitkan Oleh Plt ( Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi.

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat 1 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 3 September 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

## OBJEK GUGATAN :

1. Surat Nomor : S-487/1673/DPRD/2018, tanggal 02 Mei 2018 Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

*"Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata"*

Bahwa yang dimaksud dengan bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Bersifat *Konkrit* artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan.

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat *Individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik itu alamat, maupun hal yang dituju.

Bersifat *Final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara hanya membatasi pada tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final maka sengketa yang menyangkut tindakan pemerintah. Kebijakan bukanlah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikung*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan (*Material daad*), dan bahwa gugatan yang di layangkan penggugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seorang tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya, sedangkan pada kasus ini yang mengeluarkan keputusan terkait anggota Komisi Informasi Informasi Provinsi Jambi bukanlah DPRD Provinsi Jambi. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan dengan demikian gugatan para Penggugat sudah semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah kepala

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam kaitannya dengan rekrutmen calon anggota komisi informasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan rekrutmen calon anggota komisi informasi secara terbuka, jujur, dan objektif dengan membentuk Tim Seleksi dengan melibatkan semua unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (bukti terlampir). Oleh Pemerintah Daerah provinsi Jambi, hasil rekrutmen calon anggota Komisi Informasi disampaikan kepada DPRD paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon. Dan dari calon yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, DPRD Provinsi Jambi menugaskan Komisi I DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan pemilihan bukan rekrutmen, DPRD Provinsi Jambi melalui Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan test kepatutan dan kelayakan dengan lebih menekankan pada KOMPETENSI DAN INTEGRITAS dengan komponen yang dinilai terdiri atas Integritas, Substansi dan Etika melalui metode penilaian dengan rentang nilai antara 60- 90 (bukti terlampir).

3. Bahwa hasil yang diperoleh selama Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPRD Provinsi Jambi sesuai kewenangan "Atribusi" dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi,

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun berdasarkan Peringkat dan diumumkan di surat kabar dan media massa elektronik.

4. Bahwa DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan Uji Keadpatutan dan Kelayakan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, dengan memberikan saran pertimbangan serta masukan dalam penyelenggaraan Uji Keadpatutan dan kelayakan sehingga dapat menghasilkan anggota Komisi Informasi yang patut dan layak.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di dalam Persidangan.

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh para penggugat dalam gugatannya yang mewajibkan tergugat I untuk mencabut Surat Nomor S-487/1673/DPRD/2018 tanggal 02 Mei 201, Perihal Penyampaian Hasil Uji Keadpatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi adalah sesuatu yang keliru karena DPRD Provinsi Jambi telah melaksanakan proses "Uji Keadpatutan dan Kelayakan" sesuai kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Oleh sebab itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat I;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat 2 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 3 September 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
2. Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Obyek Sengketa 1 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Bahwa pada kenyataannya Obyek sengketa 1 tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau berlaku secara serta merta dikarenakan Obyek sengketa 1 adalah hanya merupakan bagian dari proses penerbitan Obyek Sengketa 2. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Komisi Informasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Obyek Sengketa 1 adalah suatu keputusan yang belum bersifat final, karena Obyek Sengketa 1 tersebut hanya bersifat hasil dari tes uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Tergugat 1, namun penetapan akhirnya dilakukan oleh Tergugat 2.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat 2 uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi I dan II, maka tidak perlu Tergugat 2anggapi lagi secara panjang lebar dikarenakan telah Tergugat 2 tanggap dalam eksepsi yang termuat dalam jawaban gugatan ini.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi III dan IV yaitu terkait dengan Kepentingan Para Penggugat dan Kedudukan Hukum Tergugat, maka perlu Tergugat 2 sampaikan bahwa secara hukum telah jelas dan nyata bahwa pihak Tergugat 2 telah melakukan proses pemilihan dan penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode Tahun 2018-2022 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku yaitu mulai dari tahap Pembentukan Tim Seleksi hingga ditetapkan dan dilantiknya 5 orang Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2002 tersebut. Namun demikian Tergugat 2 dapat memahami rasa kekecewaan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang pada akhirnya tidak lolos seleksi pada Tahap Uji kepatutan dan kelayakan karena walau

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagaimanapun juga yang namanya seleksi dan adanya pembatasan jumlah orang-orang yang dapat memangku jabatan sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi tersebut, maka mau tidak mau tidak semua orang yang mendaftar dapat diloloskan.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 11, maka perlu Tergugat 2 tegaskan bahwa sesuai dengan fakta yang ada serta dibenarkan pula oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 bahwa pelaksanaan proses pemilihan dan penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode Tahun 2018-2022 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara terbuka (transparan) dan adil.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 12, maka perlu Tergugat 2anggapi dalil-dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 21.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018, maka sehubungan dengan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "*melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara*". Dengan demikian penerbitan dan penandatanganan Surat Obyek Sengketa 2 yang ditandatangani oleh Tergugat II tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 13, maka perlu Tergugat 2anggapi dalil-dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Penetapan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh :*
  - a. *Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat;*
  - b. *Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi; dan*
  - c. *Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.*
- (2) *Proses penetapan anggota Komisi Informasi dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.*
- (3) *Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Informasi terpilih dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*
  - a. *Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat;*
  - b. *Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi; dan*
  - c. *Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.*

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016, maka Tergugat 2 berkewajiban untuk membuat Surat Keputusan terkait dengan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta berkewajiban melakukan acara

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Informasi terpilih tersebut.

Dalam hal perlu pula Tergugat 2 sampaikan sah-sah saja Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, namun pada kenyataannya tidak pernah ada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengeluarkan Putusan atau Penetapan baik dalam bentuk putusan provisi atau penetapan untuk meminta pihak Tergugat 2 agar membatalkan atau menunda berlakunya Surat Keputusan terkait dengan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 ataupun agar menunda pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Informasi terpilih tersebut

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 14, maka tidak perlu Tergugat 2anggapi secara panjang lebar karena dalil-dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut sesuai dengan fakta yang ada.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 15, maka perlu Tergugat 2anggapi bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 terkait dengan tata cara atau mekanisme pelaksanaan Uji kepatutan dan kelayakan para calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 yang dilakukan oleh pihak Tergugat 1, namun perlu Tergugat 2 sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Tidak ada kewajiban untuk membuat Rekaman Video / Audio saat pelaksanaan Uji kepatutan dan kelayakan para calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018- 2022

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kewajiban atau keharusan Tergugat 1 untuk memuat nilai hasil Uji kepatutan dan kelayakan para calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 dalam bentuk angka-angka.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 16, maka tidak perlu lagi Tergugat 2 tanggapi secara panjang lebar karena dalil-dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut terkait dengan kewenangan dan kewajiban Tergugat 2 untuk melaksanakan membuat dan menandatangani Surat Keputusan terkait dengan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta berkewajiban melakukan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Informasi terpilih tersebut telah Tergugat 2 tanggapi sebagaimana termuat dalam jawaban gugatan ini dalam Pokok Perkara pada angka 6.

Bahwa terkait dengan Obyek Sengketa 2 yang ditandatangani oleh Tergugat 2 (Plt GUBERNUR JAMBI), maka perlu Tergugat 2 sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul : Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers. 2016. (hal. 101-102). menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- (2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- (3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Bahwa sehubungan dengan pendapat di atas dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil proses politik yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik itu berupa peraturan perundangan tentang Pemilihan Kepala Daerah, peraturan perundangan tentang Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya. Dengan demikian kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kewenangan dalam kategori Atribusi, dengan kata lain tidak ada kewajiban Wakil Gubernur Jambi yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk menjalankan pemerintahan yang ada di Provinsi Jambi dengan penyebutan ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI.

b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah, dikarenakan Kepala Daerah (Gubernur) sedang menjalani masa tahanan, maka Wakil Gubernur Jambi berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah. Selain itu pula kewenangan dan kewajiban Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi tersebut dikuatkan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018.

c. Bahwa benar ada terdapat kekeliruan dalam penulisan Nomor Peraturan Komisi Informasi sebagaimana termuat dalam konsideran Memperhatikan dalam Obyek Sengketa 2 yaitu pada bagian Memperhatikan angka 2 dan angka 3, yaitu tertulis :

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Seharusnya yang benar adalah

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Untuk itu atas kesalahan penulisan angka atas kedua Peraturan Komisi Informasi sebagaimana termuat dalam konsideran Memperhatikan pada Obyek sengketa 2 tersebut segera diperbaiki.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 17 sampai dengan angka 19, maka perlu Tergugat 2 tanggap bahwa sebagaimana telah Tergugat 2 kemukakan dalam dalil jawaban gugatan pada pokok perkara angka 9

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil proses politik, oleh karena perbuatan atau tindakan Wakil Gubernur Jambi yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018 menerbitkan dan menandatangani Obyek Sengketa 2 tersebut.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang termuat dalam uraian gugatan pada angka Romawi VI. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan pada angka 20 sampai dengan angka 25, maka perlu Tergugat 2 tanggap bahwa penerbitan dan penandatanganan obyek gugatan 2 yang dilakukan oleh Tergugat 2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan obyek gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat 2 kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut :

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Obyek Sengketa 1 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 September 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 menolak dalil-dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Obyek Sengketa 1 yang dimaksud oleh Para Penggugat bukan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Apabila dicermati, Obyek Sengketa 1 hanya sebagai dasar untuk diterbitkannya Obyek Sengketa 2, dengan demikian Objek Sengketa 1 tidak berdiri sendiri dan tidak bersifat final. Selain itu dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi jelas disebutkan yaitu :

(1) *Penetapan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh :*

- a. *Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat;*
- b. *Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi;*
- dan*
- c. *Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi Kabupaten atau Kota.*

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas jelas dinyatakan secara tegas bahwa penetapan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi dan bukan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah keliru menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 yakni Surat Nomor : S-

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487/1673/DPRD/2018 tanggal 02 Mei 2018 Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Akibat kekeliruan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil – dalil pokok perkara Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.
3. Bahwa terhadap bantahan dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi I dan II sudah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 jelaskan dalam eksepsi jawaban ini dan berdasarkan bantahan tersebut sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi III dan IV dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tanggap bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena proses perekrutan dan penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode Tahun 2018-2022, setiap tahapannya telah sesuai dengan aturan

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi VI poin 1 sampai dengan poin 11 dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tanggapi bahwa dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut adalah proses perekrutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi VI poin 12, poin 13, poin 16, poin 17, poin 18 dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tanggapi bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru karena apabila memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

*(3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

*(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.*

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, Objek Sengketa 2 yang ditandatangani oleh Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Jambi telah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu dalil Para Penggugat menyatakan Plt. Gubernur Jambi untuk menerbitkan Objek Sengketa 2 tanpa meminta persetujuan dari Mendagri adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena sesuai dengan Fakta

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum yang sebenarnya bahwa Plt. Gubernur Jambi dalam hal menerbitkan Objek Sengketa 2 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 121.15/2228/SJ, Hal : Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tertanggal 10 April 2018, sehingga Objek Sengketa 2 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi VI poin 14 dan poin 15 dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi 2 yakni BUDI ALFIAN mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan didalam gedung DPRD, ada beberapa rekan wartawan yang dipersilahkan masuk untuk menyaksikan proses uji kelayakan dan kepatutan didalam gedung DPRD. Dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan yakni selama uji kelayakan dan kepatutan didalam gedung DPRD para media wartawan dilarang untuk meliput selama proses berlangsung adalah dalil yang sangat tidak berdasar fakta hukum dan patut dinyatakan untuk ditolak.
- Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hasil peringkat uji kelayakan dan kepatutan nomor urut 1-14 tidak mencantumkan nilai peserta, barometer apa yang digunakan sebagai dasar materi penilaian? dan tidak adanya salinan yang diberikan oleh Tergugat I kepada 14 calon peserta yang disertai dengan nilai-nilai materi yang diujikan beserta hasil rekaman audio dan video, kesemuanya adalah dalil-dalil yang tidak masuk akal dan merupakan dalil-dalil yang tidak benar yang sengaja ditimbulkan oleh Para Penggugat sebagai alasan pembenar gugatan Para Penggugat saja tanpa didasari oleh aturan hukum. Adapun dalil-dalil yang disebutkan

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Para Pengugat tersebut tidak diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan perekrutan calon anggota Komisi Informasi, sehingga dalil Para Penggugat tersebut layak untuk dinyatakan ditolak.

- Dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "TIDAK JUJUR" justru menunjukkan bahwa seleksi perekrutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dilaksanakan dengan "bersih" tanpa ada Kolusi dan Nepotisme karena hasil keputusan kelulusan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk juga Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjanjikan kelulusan kepada salah satu peserta sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya.

- Dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "TIDAK OBYEKTIF" adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat II Intervensi 2 (BUDI ALFIAN) sama sekali tidak pernah mendapatkan makalah visi, misi, program kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Adapun yang mendapatkan makalah visi, misi, program tersebut adalah peserta nomor urut 1-3. Namun pada faktanya peserta nomor urut 1-3 tersebut juga tidak lulus dalam seleksi perekrutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa kelulusan perekrutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak ditentukan oleh diberikan atau tidak makalah sebagaimana dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya, namun seleksi perekrutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi benar-benar ditentukan oleh kemampuan masing-masing calon peserta dalam mengikuti proses seleksi tersebut.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi VI poin 19 dan poin 20 dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan dalil yang tidak berdasar hukum sebagaimana telah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 uraikan pada poin 6 dan poin 7 diatas, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi VI poin 21, poin 22, poin 23, poin 24 dan poin 25 dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tanggap bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut hanya menyebutkan aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa menyebutkan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga melanggar aturan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak didasari oleh fakta hukum yang mana dalil yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** yaitu sebagai berikut ;

1.-----

P-1

-----

:

-----

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018 Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022 (fotokopi dari fotokopi);

2.-----

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2

-----

:

-----

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);

3.-----

P-3

-----

:

-----

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(fotokopi dari fotokopi);

4.-----

P-4

-----

:

-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota (fotokopi dari fotokopi);

5.-----

P-5

-----

:

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah (fotokopi dari fotokopi);

6.

P-6

:

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi  
(fotokopi dari fotokopi);

7.

P-7

:

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-  
30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak  
Tergugat 1 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang  
telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim  
dipersidangan dan diberi tanda **T.1-1** sampai dengan **T.1-21**, yaitu sebagai  
berikut ;

1. T.1-1

:

Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah  
Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi  
Jambi, Nomor 60/Diskominfo 3.1/I/2018, Tanggal 24 Januari

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Perihal : Penyampaian Jadwal Kegiatan Pelaksanaan  
Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (fotokopi dari fotokopi);

2. T.1-2

:

Surat Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Ketua DPRD  
Provinsi Jambi Nomor : S.24/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018,  
Tanggal 30 Maret 2018 Perihal : Penyampaian Nama-Nama  
Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018  
(fotokopi dari fotokopi);

3. T.1-3

:

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Jambi Nomor 02/PIM.DPRD/2018 Tanggal 01 April  
2018 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Fit And Proper Test  
(Uji Kepatutan dan Kelayakan) Calon Anggota Komisi Informasi  
Provinsi Jambi (KIP) Tahun 2018-2022 Provinsi Jambi (fotokopi  
dari fotokopi);

4. T.1-4

:

Form Penilaian Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi  
(KIP) Masa Bakti 2018-2022 (fotokopi dari fotokopi);

5. T.1-5

:

Berita Acara Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit  
and Proper Test) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi  
Jambi Periode 2018-2022 Tanggal 24 April 2018 (fotokopi dari  
fotokopi);

6. T.1-6

:

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jambi  
yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor :  
S.16/Kom I/IV/2018 Tanggal 25 April 2018 Perihal :  
Penyampaian Hasil Ujian Keputusan dan Kelayakan Anggota  
Komisi Informasi Provinsi (KIP) Provinsi Jambi (fotokopi dari  
fotokopi);

7. T.1-7

: Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi yang ditujukan kepada  
Gubernur Jambi Nomor : S.487/1673/DPRD/2018 Tanggal 02  
Mei 2018, Perihal : Penyampaian Hasil Uji Keputusan dan  
Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi (fotokopi  
dari fotokopi);

8. T.1-8

:  
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Jambi Yang Ditujukan Kepada Calon Anggota KIP Provinsi  
Jambi, Nomor : UND-005/590/DPRD Tanggal 17 April 2018  
Perihal : Undangan (fotokopi dari fotokopi);

9. T.1-9

:  
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Jambi Yang Ditujukan Kepada Calon Anggota KIP Provinsi  
Jambi, Nomor : UND-005/591/DPRD Tanggal 17 April 2018  
Perihal : Undangan (fotokopi dari fotokopi);

10.-----

T.1-10

:  
Pengumuman Nomor : S-487/645/DPRD/2018 Berdasarkan  
Surat Komisi I DPRD Provinsi Jambi Nomor :S-

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/KOM.I/IV/2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022 Tanggal 26 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

11.-----

T.1-11

:

Daftar Hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hari Selasa Tanggal 23 April 2018 Pukul : 13.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Bamus, Acara : Uji Kepatutan Calon Komisioner Informasi Provinsi Jambi (KIP) Jambi Masa Bhakti 2018-2022 (sesuai dengan aslinya);

12.-----

T.1-12

:

Daftar Hadir Calon Komisioner Informasi Provinsi Jambi (KIP) Jambi Masa Bakti 2018-2022 Hari Senin Tanggal 23 April 2018, Pukul : 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Bamus, Acara : Uji Kepatutan Calon Komisioner Informasi Provinsi Jambi (KIP) Jambi Masa Bhakti 2018-2022 (sesuai dengan aslinya);

13.-----

T.1-13

:

Daftar Hadir Calon Komisioner Informasi Provinsi Jambi (KIP) Jambi Masa Bakti 2018-2022 Hari Senin Tanggal 23 April , Pukul : 13.00 WIB., Tempat : Ruang Rapat Bamus (sesuai dengan aslinya);

14.-----

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1-14

:

Daftar Hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hari  
Senin, Tanggal 24 April 2018 Pukul : 13.00 WIB, Tempat :  
Ruang Rapat Bamus, Acara : Uji Kepatutan Calon Komisioner  
Informasi Provinsi Jambi (KIP) Jambi Masa Bhakti 2018-2022  
(sesuai dengan aslinya);

15.-----

T.1-15

:

Daftar Hadir Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi  
(KIP) Jambi Masa Bhakti 2018-2022 Hari : Selasa, Tanggal 24  
April 2018, Pukul : 09.00 WIB, Tempat : Ruang Rapat Bamus  
DPRD Jambi, Acara : Uji Kepatutan Calon Komisioner Informasi  
Provinsi (KIP) Jambi Masa Bhakti 2018-2011 (sesuai dengan  
aslinya);

16.-----

T.1-16

:

Daftar Hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hari  
Rabu Tanggal 18 April 2018 Pukul : 10.00 WIB, Tempat : Ruang  
Rapat Komisi I, Acara : Membahas Masalah Komisi Informasi  
(sesuai dengan aslinya);

17.-----

T.1-17

:

Dokumentasi Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan  
Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-  
2022 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----

T.1-18

:

Tata Tertib Pelaksanaan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi 2018-2022 (sesuai dengan aslinya);

19.-----

T.1-19

:

Berita Acara Pelaksanaan Uji Kepatutan Dan Kelayakan (Fit And Propert Test) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2011 Tanggal 23 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

20.-----

T.1-20

:

Berita Acara Pelaksanaan Uji Kepatutan Dan Kelayakan (Fit And Propert Test) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2011 Tanggal 24 April 2018 (sesuai dengan aslinya);

21.-----

T.1-21

:

Pengumuman hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Komisi Informasi Provinsi Jambi (download website);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda **T.2-1** sampai dengan **T.2-14**, yaitu sebagai

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

1.-----

T.2-1

-----

-----

:

-----

Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi

Informasi Provinsi Jambi Masa Bakti 2018-2022 Nomor :

03/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 (Fotokopi dari fotokopi);

2.-----

T.2-2

-----

-----

:

-----

Pengumuman Nomor : 14/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi Pada Hari

Kamis, 15 Februari 2018, Nama -Nama Peserta Seleksi Calon

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022

Yang Dinyatakan Lulus Tes Potensi Tanggal 19 Februari 2018

(Fotokopi dari fotokopi);

3.-----

T.2-3

-----

-----

:

-----

Berita Acara Rapat Pleno Hasil Tes Psikotes & Dinamika

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Serta Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi  
Provinsi Jambi Periode 2018-2022 Nomor : 17/PANSEL/KIP-  
JAMBI/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 (Fotokopi dari  
fotokopi);

4.-----

T.2-4

-----

-----

:

-----

Pengumuman Nomor : 18/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018  
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi Pada Hari  
Kamis, 15 Maret 2018, Nama-Nama Peserta Seleksi Calon  
Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022  
Yang Dinyatakan Lulus Tahap Wawancara Dengan Tim  
Seleksi Tanggal 19 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

5.-----

T.2-5

-----

-----

:

-----

Surat Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Ketua DPRD  
Provinsi Jambi Nomor : S24/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018  
Tanggal 30 Maret 2018 Perihal : Penyampaian Nama-Nama  
Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018  
(Fotokopi dari fotokopi);

6.-----

T.2-6

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jambi yang  
ditujukan kepada Gubernur Jambi Nomor :  
S.487/1673/DPRD/2018 Tanggal 02 Mei 2018, Perihal :  
Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota  
Komisi Informasi Provinsi Jambi (Fotokopi dari fotokopi);

7.

T.2-7

:

Keputusan Gubernur Jambi Nomor :  
560/Kep.Gub./Diskominfo-3.1/2018 Tentang Penetapan  
Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-  
2022 (Sesuai dengan asli);

8.

T.2-8

:

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang  
Ditujukan kepada Wakil Gubernur Jambi Nomor :  
121.15/2228/SJ Tanggal 10 April 2018 Perihal : Penugasan  
Wakil Gubernur Jambi Selaku Pelaksana Tugas Gubernur

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi (Fotokopi dari Fotokopi);

9.-----

T.2-9

-----

:

-----

-----

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :

175/P Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018 Tentang

Pemberhentian Sementara Gubernur Jambi Masa Jabatan

Tahun 2016-2021 (Fotokopi dari Fotokopi);

10.-----

T.2-10

-----

:

-----

-----

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi

Jambi Nomor : 01/KEP.DISKOMINFO-3.1/I/2018 Tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi

Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018

(Fotokopi dari fotokopi);

11.-----

T.2-11

-----

:

-----

-----

Dokumentasi Acara Interview/Wawancara Calon Anggota

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

12.-----

T.2-12

-----

:

-----

-----

Dokumentasi Acara Test Psikotest dan Dinamika Kelompok

Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018

(Fotokopi dari fotokopi);

13.-----

T.2-13

-----

:

-----

-----

Berita Media Online Kabardaerah.com Tanggal 18 Januari

2018 dengan judul "Diskominfo Hari Ini Resmi Buka

Pendaftaran Calon Anggota Komisioner" (Fotokopi dari

fotokopi);

14.-----

T.2-14

-----

:

-----

-----

Berita Media Online Aksi Post Tanggal 8 Februari 2018

dengan judul "Breaking News...Pansel Umumkan Hasil

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Bahan KIP" (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda

**T.II.INT 1-5.1** sampai dengan **T.II.INT 1-5.7**, yaitu sebagai berikut ;

1. T.II.INT1-5.1 : Pengumuman Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) 2017 – 2021 (fotokopi dari fotokopi);

2.-----

T.II.INT1-5.2

-----

:

-----

Pengumuman Nomor : 07/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018  
Tanggal 8 Februari 2018 Tentang Nama-Nama Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018 – 2022 Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi, yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisis Informasi Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);

3.-----

T.II.INT1-5.3

-----

:

-----

Pengumuman Nomor : 14/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018  
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi Pada Hari Kamis, 15 Februari 2018, Nama -Nama Peserta Seleksi

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode  
2018-2022 Yang Dinyatakan Lulus Tes Potensi Tanggal 19  
Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);

4.-----

T.II.INT1-5.4

:

Pengumuman Nomor : 18/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018  
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi Pada Hari  
Kamis,15 Maret 2018, Nama-Nama Peserta Seleksi Calon  
Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-  
2022 Yang Dinyatakan Lulus Tahap Wawancara Dengan  
Tim Seleksi Tanggal 19 Maret 2019 (Fotokopi dari  
fotokopi);

5.-----

T.II.INT1-5.5

:

Pengumuman Nomor : S-487/645/DPRD/2018 Tanggal 26  
April 2018 Tentang Penyampaian Hasil Uji Keputusan dan  
Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi  
Jambi Periode 2018-2022, yang dikeluarkan oleh Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Fotokopi dari  
fotokopi);

6.-----

T.II.INT1-5.6

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jambi Nomor :

560/Kep.Gub./Diskominfo-3.1/2018 Tanggal 18 Mei 2018

Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi  
Jambi Periode Tahun 2018-2022 (Fotokopi dari fotokopi);

7.-----  
T.II.INT1-5.7

Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota  
Komisi Informasi (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Para Penggugat di  
persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama  
**ZAINUDDIN** dan **SUHERMAN** di bawah sumpah telah memberikan  
keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi **ZAINUDDIN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu masuk tahap seleksi administrasi jangka waktunya  
1(satu) minggu, dari tanggal 19 Januari s/d 31 Januari 2018.
- Bahwa pelaksanaan seleksi administrasi tanggal 5 Februari,  
dilaksanakan selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa pada waktu tahap seleksi administrasi peserta yang lolos  
diumumkan.
- Bahwa pengumuman peserta yang lolos lebih kurang 1(satu) minggu.
- Bahwa pengumuman melalui media elektronik dan ditempel di  
kesekretariatan.
- Bahwa pengumuman juga ada website Kominfo dan di media online.

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa test potensi dilaksanakan tanggal 5 Februari 2018.
- Bahwa peserta yang lolos tes potensi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dan diumumkan di media dan di temple di kesekretariatan.
- Bahwa setelah tahapan pendaftaran, tahap seleksi administrasi hingga tes potensi selesai panitia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan, tapi sejauh saksi tidak ada masukan dari masyarakat.
- Bahwa pada tahapan wawancara peserta yang lolos juga diumumkan melalui media massa, diumumkan lebih kurang 1(satu) minggu.
- Bahwa pengumuman melalui media massa online.
- Bahwa uji kepatutan dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
- Bahwa uji kepatutan dilaksanakan secara tertutup.
- Bahwa setelah seluruh kelompok peserta diuji, hasilnya diumumkan sekitar setengah bulan kemudian.
- Bahwa pengumuman uji kepatutan di media elektronik, sejauh saksi di EMC dan sekretariat DPRD.
- Bahwa pada saat di ruangan pola kantor Gubernur maupun di hotel Grand, saksi menyaksikan bahwa pelaksanaan secara terbuka dan ada wartawan.
- Bahwa pada saat fit and proper test hari pertama dan kedua saksi mengetahui ada wartawan yang hadir.

Saksi **SUHERMAN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahapan seleksi dimulai dari pendaftaran bulan Januari 2018, setelah itu seleksi administrasi lolos, setelah seleksi administrasi dilanjutkan ujian tes tertulis, sudah selesai tes tertulis, tes psikologis, langsung wawancara 15 (lima belas) peserta yang lolos tes, langsung fit and proper test dengan anggota DPRD Komisi 1.
- Bahwa pada waktu tes tertulis hingga wawancara tidak ada nilai yang dicantumkan dan yang dicantumkan hanya kelulusan saja.
- Bahwa kelulusan dari mulai seleksi administrasi sampai wawancara

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan abjad, dan untuk fit and proper test berdasarkan rangking.

- Bahwa anggota DPRD yang menguji pada saat fit and proper test sebanyak 11 (sebelas) orang.
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi masa jabatan 10 Januari 2014 sampai dengan 26 Juni 2018.
- Bahwa lima orang peserta yang lulus sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi mengikuti uji kelayakan.
- Bahwa kronologis pertama kali saksi dipanggil awalnya dipanggil kelompok pertama sebanyak 5 orang, kelompok itu diperkenankan membawa makalah.
- Bahwa peserta lain tidak boleh membawa makalah, kecuali yang lima orang pertama tadi, dan saksi merasa ada diskriminasi.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi akan tetapi pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan dalam persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **SABRI YANTO** di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi **SABRI YANTO** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi termasuk kesekretariat Pansel.
- Bahwa surat yang menjadi objek sengketa, yaitu surat yang diterbitkan oleh DPRD dan Surat yang diterbitkan oleh Gubernur di umumkan di website.
- Bahwa pada waktu surat itu ditayangkan di website tidak ada pihak yang menyatakan keberatan ke Pansel.
- Bahwa setahu saksi selaku Sekretariat Panitia Pelaksana, semua kegiatan pelaksanaan, tahapan-tahapan sampai dengan terbitnya surat keputusan

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini semua ditayangkan di website.

- Bahwa pada waktu pendaftaran awal diumumkan dan dokumen didaftarkan secara online melalui website dan juga didaftarkan secara manual diantar ke sekretariat ke gedung atau tempat sekretariat, kebetulan sekretariatnya menumpang di sebelah kantor Komisi Informasi yang sudah ada, yaitu gedung bekas Depnaker yang dijadikan ruangan untuk sekretariat menerima berkas.
- Pada waktu uji kepatutan dan kelayakan dimulai, semua anggota Komisi 1 hadir, sebelum ujian dimulai secara keseluruhan diambil satu sample nomor urutan pertama, pada saat itu seluruh media disuruh hadir menyaksikan.
- Bahwa pada waktu uji kepatutan dan kelayakan banyak media yang hadir, karena ini kegiatan DPRD, kegiatan Komisi 1, maka untuk humasnya DPRD juga backup untuk publikasi.
- Bahwa pada waktu uji kepatutan dan kelayakan di DPRD ada wartawan yang hadir.
- Bahwa pada waktu itu wartawannya masuk ruangan, pada waktu kegiatan fit and proper test dimulai dipersilahkan oleh Komisi 1, pada waktu itu Pak Agus Ketua Komisi 1 mengatakan "teman-teman media silahkan meliput dan mengambil gambar" dan setelah mau mulai teman-teman media dipersilahkan keluar.
- Bahwa pada saat pelaksanaan fit and proper test ada sebagian peserta yang membawa makalah. Begini awalnya saya jelaskan, saat itu sebelum masuk fit and proper test ada masanya membuat makalah visi dan misi yang diserahkan kepada kami Panitia Pelaksana, lalu kami kumpulkan makalahnya lalu copynya kami serahkan ke DPRD Komisi 1, itu waktu penyerahan dokumen. Polanya awalnya Komisi 1 waktu melaksanakan fit and proper test mereka pertama satu-satu masuk, ini kan belum ada kebijakan apapun, karena mereka merasa tampil itu dengan makalah,

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu tes di skor oleh Ketua Komisi 1, di stop sebentar, mereka berembuk karena sepertinya tidak efektif ini karena harus membolak balikkan makalah, akhirnya mereka sepakat untuk berikutnya kan dianggap sudah mengerti sudah paham dengan materi visi misinya karena mereka sudah jauh-jauh hari persiapan untuk mengefisiensikan kegiatan dan untuk penampilannya juga tidak banyak menghabiskan waktu jadi untuk urutan berikutnya, itu saya ingat untuk nomor sampai 3 itu masih boleh membawa makalah, nomor urut 4 ke berikutnya itu sudah ada kebijakan yang diambil teman-teman panitia seleksi dari DPRD untuk tidak membawa makalah ke dalam.

- Bahwa pada waktu awalnya fit and propert test ada media yang masuk ke ruangan, untuk mengambil publikasi foto dan gambar-gambar.
- Bahwa pada saat tes pertama media ada publikasi, setelah itu untuk tertib acara media menunggu diluar.
- Bahwa hasil fit and propert test dari urutan 1 sampai 5 walaupun tidak diumumkan dengan angka itu memang ada angka, tapi tidak dipublish, maksudnya begini angka itu tetap, karena itu untuk mengambil rangking, karena peringkat itu yang dimasukkan batas peringkat 5, semua yang tidak masuk itu harus diperingkat karena apa polanya, 1 sampai 5 itu akan dilantik, 6 sampai 14 itu cadangan, disaat ada yang PAW, maka yang nomor urut 6 itu akan naik, berikutnya 7 kalau diataskan ada PAW, jadi tidak ada rekrutmen lagi untuk masa bakti yang ini. Maksudnya satu periode Komisioner, standar dan aturannya begitu.
- Bahwa ketika mulai fit and proper test, setelah dilakukan pertama sampelnya, yang nomor urut pertama, saya ingat waktu itu Taufik, itu wartawan masih melihat, setelah selesai menunggu diluar semua, karena demi tertibnya kegiatan.
- Bahwa test and propert test diumumkan di website, media online dan media cetak.

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya ada satu yang boleh memakai makalah dan yang lain tidak boleh adalah saat itu, panitia seleksi yang dibentuk oleh DPRD dalam hal ini Komisi 1, mereka melihat setelah tampil satu, dua orang sampai tiga itu tidak efektif dan efisien, mereka diskusi lalu diskor selama 5 (lima) menit mereka berembuk, mereka sama-sama berembuk, lalu ada ide selanjutnya bagaimana kalau tampil selanjutnya mereka tidak pakai makalah lagi, peserta langsung paparan, mereka langsung sampaikan, jadi tidak mesti buka-buka lagi, nah akhirnya disetujui pola itu, hasil rembukan hasil rapat mereka. Akhirnya dari urutan 4 sampai berikutnya yaitu 14, sudah tidak pakai makalah lagi, dan kitra sampaikan kepada seluruh peserta yang menunggu di luar, bahwa untuk tampil berikutnya ini kebijakan yang diambil oleh panitia sudah tidak pakai makalah.

Menimbang, Bahwa pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat 2 dan pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 September 2018;

Menimbang, Bahwa pihak Tergugat 1 telah menyampaikan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Desember 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan**;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh

Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Surat Nomor : S-487/1673/DPRD/2018, tanggal 02 Mei 2018  
Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi  
Informasi Provinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (DPRD) Provinsi Jambi (*vide* bukti T.1-7 = bukti T.2-6);
2. Surat Nomor : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018 tanggal 18 Mei  
2018 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi  
Periode Tahun 2018-2022 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (Plt)  
Gubernur Jambi (*vide* bukti T.2-7 = bukti P-1 = bukti T.II.INT1-5.6);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang  
berkaitan dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus  
litis*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pihak ketiga yang  
berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor  
18/G/2018/PTUN.JBI/INTV tertanggal 3 September 2018 telah masuk sebagai  
Pihak atas nama Z. Zulkarnain sebagai Tergugat II Intervensi 1, Budi Alfian  
sebagai Tergugat II Intervensi 2, Hariyanto sebagai Tergugat II Intervensi 3,  
Maroli sebagai Tergugat II Intervensi 4, dan Indra Lesmana sebagai Tergugat II  
Intervensi 5 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Hendra  
Suhendar, S.H. dan Mirna Novita Amir, S.H.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat  
telah ditanggapi oleh pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Jawaban yang  
disampaikan pada persidangan tanggal 3 September 2018 serta Tergugat II  
Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 tertanggal 10 September  
2018;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, Para  
Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 September

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tandai T.1-1 sampai dengan T.1-21 dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-14 dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INT1-5.1 sampai dengan T.II.INT.1-5.7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat Jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 memuat adanya eksepsi maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang dilayangkan Para Penggugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seorang Tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya, sedangkan pada kasus ini yang mengeluarkan keputusan terkait anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi bukanlah DPRD Provinsi Jambi. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Bahwa objek sengketa 1 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, di mana unsur konkretnya terdapat dalam:

1. Surat Nomor : S-487/1673/DPRD/2018, tanggal 02 Mei 2018 Perihal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi (*vide* bukti T.1-7 = bukti T.2-6);
2. Surat Nomor : 560/Kep.Gub/Diskominfo-3.1/2018 tanggal 18 Mei 2018 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi (*vide* bukti T.2-7 = bukti P-1 = bukti T.II.Intv.1 s/d.5 -6 );

Unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Z.Zulkarnain, Budi Alfian, Hariyanto, Maroli, dan Indra Lesmana sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi 1-5 tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Sengketa;

## Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan menyatakan Tergugat 1 (DPRD Provinsi Jambi) selama proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jambi berindikasi tidak terbuka, tidak jujur dan tidak objektif sebagaimana perintah Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. **Tidak Terbuka**, dimana dilaksanakan tertutup dan para wartawan dilarang

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk meliputi/ mengambil gambar/rekaman video/audio selama proses berlangsung. Hasil peringkat nomor urut 1 sampai 14 tidak jelas dan tidak mencantumkan berapa nilai untuk masing-masing peserta calon serta barometer/dasar/materi yang menjadi penilaian dan pihak Tergugat 1 tidak pernah memberikan salinan nilai materi yang di ujikan dan hasil rekaman video/audio kepada peserta/calon. **Tidak jujur**, bahwa dalam masa penentuan peringkat Nomor urut 1-14 diluar gedung DPRD terjadi lobi-lobi politik. Keluarga, kerabat (Kolusi dan Nepotisme) diantara Oknum anggota DPRD dan pejabat. Kemudian ada salah seorang peserta calon anggota Komisi Informasi pernah dihubungi oleh Oknum anggota DPRD Provinsi Jambi Via telpon bahwa dijanjikan akan lulus dan masuk peringkat 5 (lima) besar tetapi janji itu diingkari. **Tidak Objektif**, bahwa peserta nomor urut 1-4 atas nama Ahmad Taufiq Helmi, Arwani, Bram Apriyanto, Budi Alfian, diperkenankan membawa/melihat makalah sedangkan peserta nomor urut 5-14 tidak diperbolehkan membawa makalah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam Gugatannya terhadap Tergugat 2 yaitu plt Gubernur Jambi yang tanpa meminta persetujuan dari mendagri telah menerbitkan Objek Sengketa 2 adalah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Telah melanggar Pasal 32 ayat (3) UU KIP yang berhak menetapkan adalah Jabatan Gubernur (definitif) bukan plt Gubernur. Oleh karena itu didalam Objek Sengketa 2 semestinya wajib mencantumkan Frasa "atas nama Mendagri" baru setelah itu dibahwanya menyebutkan frasa "Plt Gubernur Jambi" hal ini sesuai dengan amanah Pasal 14 ayat (4) Pasal 14 ayat (7) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian Objek Sengketa 2 diterbitkan Cacat administrasi.

Menimbang, bahwa didalam Objek Sengketa 2, salah dalam penulisan dasar hukum pada Bagian Bab "memperhatikan" yaitu Peraturan Komisi Informasi **Nomor 1** Tahun 2013 bukan Peraturan Komisi Informasi **Nomor 2** Tahun 2013. Selanjutnya Peraturan Komisi Informasi **Nomor 4** Tahun 2016

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Peraturan Komisi Informasi **Nomor 14** Tahun 2016. Komisi informasi pusat tidak pernah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi **Nomor 2** Tahun 2013 maupun Peraturan Komisi Informasi **Nomor 14** Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, dan Tergugat 2 serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa proses dan prosedur serta tata cara penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah apakah penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 03/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 berkaitan dengan Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022. (*vide* bukti T.2-1, bukti T.II.INT1-5.1);
2. Bahwa ada Pengumuman Nomor 07/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang peserta yang lulus administrasi sebanyak 58 orang. (*vide* bukti T.2-14, bukti T.II.INT1-5.2);
3. Bahwa ada Pengumuman Nomor 14/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 berdasarkan hasil rapat pleno Panitia Seleksi pada hari Kamis, 15

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, nama-nama peserta seleksi calon anggota komisi informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022 yang dinyatakan lulus tes Potensi (Berdasarkan Abjad) yang Jumlahnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. (*vide* bukti T.2-2, bukti T.II.INT1-5.3);

4. Bahwa ada Berita Acara rapat pleno hasil tes psikotes dan dinamika kelompok serta wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022 Nomor 17/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan yang dinyatakan lolos dan akan dilaporkan kepada Gubernur Jambi sebanyak 15 (lima belas) orang berdasarkan abjad. (*vide* bukti T.2-3);

5. Bahwa ada Pengumuman Nomor 18/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, berdasarkan hasil rapat pleno panitia seleksi pada hari Kamis 15 Maret 2018 yang dinyatakan lulus tahap wawancara sebanyak 15 (lima belas) orang. (*vide* bukti T.2-4, bukti T.II.INT.1-5.4);

6. Bahwa selanjutnya Gubernur Jambi telah menyerahkan Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 30 Maret 2018 Nomor S 24/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 Perihal Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018 sebanyak 15 Orang yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang disusun berdasarkan abjad. (*vide* bukti T.1-2, bukti T.2-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi dengan melakukan pengujian yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sebagai berikut;

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo* hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat Objek Sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah Objek Sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek *rechtmatigheid* (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat 1 berwenang (*bevoegdheid*) untuk mengeluarkan Objek Sengketa 1 dan apakah Tergugat 2 berwenang (*bevoegdheid*) untuk mengeluarkan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa salah satu komponen kewenangan adalah komponen dasar hukum, yang mengandung pengertian bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa 1 (*vide* bukti T.1-7 = bukti T.2-6) dengan salah satu dasarnya Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yaitu ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya Ayat (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-2 dan bukti T.1-3, Gubernur telah menyampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi perihal nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018 untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD. Selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh ketua DPRD Provinsi Jambi dengan membentuk Tim Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022. Kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat 1 untuk menerbitkan Objek Sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) menyebutkan :

*Pimpinan DPRD mempunyai tugas:*

- a. *Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;*
- b. *Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;*
- c. *Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;*
- d. *Menjadi juru bicara DPRD;*
- e. *Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;*

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan gubernur dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan yang menjadi dasar hukum yang telah dipaparkan diatas dihubungkan dengan bukti T.1-2, T.1-3, dan T.1-7 maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat 1 *in casu* DPRD Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa 1;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menguji tentang kewenangan Tergugat 2 selaku Plt.Gubernur Jambi dalam menerbitkan dan menandatangani Obyek Sengketa 2 (*vide* bukti T.2-7 = bukti P-1 = bukti T.II.INT1-5.6) dengan salah satu dasar hukumnya merujuk pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 175/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 telah menetapkan Pemberhentian Sementara Gubernur Jambi masa Jabatan 2016-2021 sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.2-9). Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.15/2228/SJ Tentang Penugasan Wakil Gubernur Jambi selaku Pelaksana Tugas Gubernur Jambi tanggal 10 April 2018 (*vide* bukti T.2 - 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 65 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) dan ayat (2). Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penetapan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi;

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan yang menjadi dasar hukum yang telah dipaparkan diatas dihubungkan dengan bukti T.2-7, T.2-8, dan T.2-9 maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat *in casu* Gubernur Jambi memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 berwenang menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Tergugat 2 berwenang menerbitkan Objek Sengketa 2 dalam sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedural dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan proses serta tata cara pemilihan anggota Komisi Informasi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan :

## **Pasal 30 :**

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki Integritas dan tidak tercela;
  - c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;
  - f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi;
  - g. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun, dan
  - i. Sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota komisi informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota komisi informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota komisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

## **Pasal 32 :**

- (1) Calon anggota komisi informasi provinsi dan/atau Komisi informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota oleh Gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota memilih anggota komisi informasi provinsi dan/atau Komisi informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Anggota komisi informasi provinsi dan/atau Komisi informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.*

Menimbang, bahwa pemilihan dan penetapan anggota komisi informasi provinsi diatur juga dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tahapan-Tahapan seleksi Calon Anggota komisi Informasi diatur dalam BAB IV Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016, yaitu melalui Tahapan Pengumuman Pendaftaran, Tahapan Penerimaan Pendaftaran, tahapan seleksi Administratif, Tahapan tes Potensi, Tahapan penerimaan masukan dan saran masyarakat, Tahapan Psikotes dan dinamika kelompok, Tahapan Wawancara, Tahapan penulisan makalah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016, adanya pencermiran unsur pemerintah bagi calon anggota Komisi Informasi sebelum Gubernur mengajukan nama-nama calon anggota Komisi Informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "*Gubernur atau Bupati atau walikota menyerahkan nama-nama Calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada Gubernur atau Bupati atau walikota untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang disusun berdasarkan abjad*";

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Seleksi Calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi telah melaksanakan Pengumuman Pendaftaran seleksi calon anggota komisi informasi provinsi jambi masa bakti 2018-2022 Nomor 03/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 (*vide* bukti T.2-1, bukti T.II.INT1-5.1). Selanjutnya dilakukan tahapan Penerimaan pendaftaran dan seleksi Administrasi, dimana berdasarkan Pengumuman Nomor 07/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 berdasarkan hasil rapat pleno panitia seleksi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 nama-nama peserta seleksi calon anggota komisi informasi Provinsi Jambi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 58 peserta (bukti T.II.INT1-5.2);

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, selanjutnya mengikuti test potensi. Dimana berdasarkan Pengumuman Nomor 14/PANSEL/KIP-JAMBI/II/2018 berdasarkan rapat pleno panitia seleksi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 nama-nama peserta seleksi calon anggota komisi informasi provinsi jambi yang dinyatakan lulus tes potensi sebanyak 37 Peserta (*vide* bukti T.2-2 = bukti T.II.INT1-5.3). Kemudian melanjutkan tahapan psikotes dan dinamika kelompok serta wawancara.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno hasil tes Psikotes dan Dinamika Kelompok serta wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode 2018-2022 Nomor 17/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018. Dimana peserta yang dinyatakan lolos dan akan dilaporkan kepada Gubernur Jambi Sebanyak 15 (lima belas) orang (*vide* **bukti T.2-3, bukti T.2-4 dan bukti T.II.INT1-5.4**).

Menimbang, bahwa dari hasil seleksi oleh Panitia tersebut, pada tanggal 30 Maret 2018, berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S.24/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 telah diajukan nama-nama Calon anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 15

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) orang yang disusun berdasarkan abjad (*vide* **bukti T.2-5 = bukti**

**T.1-2**);

Menimbang, bahwa Tahapan-Tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan diakui juga oleh Penggugat dalam Gugatannya Halaman 16 Poin 14 dimana seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Komisi Informasi Provinsi Jambi dari Tahapan administrasi, tahapan Potensi tertulis, Psikotes dan dinamika kelompok serta wawancara, masih dalam kategori Terbuka, Jujur, Objektif, dengan barometer/panduan yang jelas menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 dihubungkan dengan bukti T.1-2,T.1-5, T.1-7, T.1-8,T.1-9,T.1-11,T.1-12,T.1-13,T.1-14,T.1-15,T.1-17, dan T.1-19 serta bukti T.2-1, T.2-2,T.2-5 dan T.II.INT1-5.1, T.II.INT1-5.2, T.II.INT1-5.3, T.II.INT1-5.4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Uji Keadilan dan Kelayakan Calon anggota Komisi Informasi diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

*Pasal 20 ayat (1) huruf b*

*Uji Keadilan dan Kelayakan terhadap calon anggota Komisi Informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. ....;
- b. Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

*Daerah Provinsi;*

- c. ....;

*Ayat (2)*

*Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya nama-nama calon Anggota Komisi Informasi;*

*Ayat (4)*

*Jumlah anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang terpilih terdiri dari sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang unsur pemerintah;*

*Ayat (5)*

*Hasil Uji kepatutan dan Kelayakan disusun berdasarkan peringkat dan diumumkan sedikitnya pada 2 (dua) surat kabar harian nasional dan/atau local untuk 2 (dua) kali terbit dan 2 (dua) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Nomor 02/PIM.DPRD/2018 tanggal 1 April 2018 telah membentuk Tim Seleksi Fit And Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi (KIP) Tahun 2018-2022. (Bukti T.1-3);
2. Bahwa berdasarkan Daftar hadir anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 telah melaksanakan Rapat berkaitan dengan masalah Komisi Informasi. (vide Bukti T.1-16);
3. Bahwa ada Undangan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor UND-005/591/DPRD tanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Calon Anggota KIP Provinsi Jambi untuk hadir pada Uji Kepatutan dan Kelayakan di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Jambi. (vide bukti T.1-8, bukti T.1-9);

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada form Penilaian Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi masa bakti 2018-2022 serta Indikator Penilaian yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi yang bersifat Rahasia serta ada tata tertib Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan. (*vide* bukti T.1-4, bukti T.1-18);
5. Bahwa telah dilaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 23 dan 24 April 2018 hal ini dapat dilihat dari Berita Acara, Daftar Hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi dan Daftar Hadir Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi serta dokumen foto. (*vide* bukti T.1-5, bukti T.1-11, bukti T.1-12, bukti T.1-13, bukti T.1-14, bukti T.1-15, bukti T.1-19, bukti T.1-20, bukti T.1-17);
6. Bahwa Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jambi, pada tanggal 25 April 2018 telah menyampaikan hasil ujian kepatutan dan kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Surat Nomor S.16/Kom I/IV/2018. (*vide* bukti T.1-6);
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Ketua DPRD Provinsi Jambi telah mengeluarkan Pengumuman Nomor S-487/645/DPRD/2018 tentang hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 berdasarkan Peringkat dan ada berita berkaitan dengan Pengumuman tersebut. (*vide* bukti T.1-10, bukti T.1-21);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan Surat Nomor S.487/1673/DPRD/2018 ketua DPRD Provinsi Jambi telah menyampaikan kepada Gubernur Jambi hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan tersebut. (*vide* bukti T.1-7 = bukti T.2-6 = bukti T.II.INT1-5.5);
9. Bahwa kemudian Gubernur Jambi telah mengeluarkan Keputusan Nomor 560/Kep.Gub./Diskominfo-3.1/2018 tentang Penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022 pada tanggal 18 Mei 2018. (*vide* bukti T.2-7 = bukti P-1 = bukti T.II.INT1-5.6);

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah menerima Surat dari Gubernur Jambi Nomor S.24/PANSEL/KIP-JAMBI/III/2018 tanggal 30 Maret 2018 perihal Penyiampaian nama-nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018 sebanyak 15 orang untuk dilakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh DPRD Provinsi Jambi. (*vide bukti T.1-2*);

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sebelum melakukan uji kepatutan dan kelayakan telah membentuk Tim seleksi fit and Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi (KIP) Tahun 2018-2022 berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 02/PIM.DPRD/2018 tanggal 1 April 2018 (**bukti T.1-3**).

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.1-8, bukti T.1-9, bukti T.1-11, bukti T.1-19, bukti T.1-12, bukti T.1-13, bukti T.1-14, bukti T.1-15, bukti T.1-17, bukti T.1-5** telah dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi yang diikuti oleh 14 orang calon anggota komisi informasi provinsi Jambi dan 1 orang tidak ikut dimana kegiatan tersebut berdasarkan Berita Acara berjalan dengan tertib, aman dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.1-5** dapat dilihat daftar nilai uji kepatutan dan kelayakan calon anggota komisi informasi propinsi Jambi serta adanya form penilaian dan indikator penilaian. Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terdapat kewajiban dari Tergugat 1 untuk menyampaikan nilai dari hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 berdasar Surat Nomor S.16/Kom I/IV/2018, Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil ujian kepatutan dan kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi (*vide* Bukti T.1-6). Kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 26 April 2018 menerbitkan Pengumuman Nomor S-487/645/DPRD/2018 tentang hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 berdasarkan Peringkat.

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide bukti T.1-10*) dan telah diumumkan dalam berita di Metro Jambi (*vide bukti T.1 -21*) serta secara *online* di website: [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id) sebagaimana Pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 14 poin 11;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pengumuman tersebut Tergugat 1 (Ketua DPRD Provinsi Jambi) menyampaikan kepada Gubernur Jambi hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan tersebut berdasarkan Surat Nomor S.487/1673/DPRD/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan mencantumkan nama-nama yang disusun berdasarkan peringkat sebagaimana yang dijadikan Objek Sengketa 1 (*vide bukti T.1-7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan atas dasar **bukti T.1-7**, Tergugat 2 (Gubernur Jambi) telah menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022 berdasarkan Keputusan Nomor 560/Kep.Gub./Diskominfo-3.1/2018 tanggal 18 Mei 2018 (Objek Sengketa 2), (*vide bukti T.2-7 = bukti P-1 = bukti T.II.INT1-5.6*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 dihubungkan dengan bukti T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.2-5, T.1-7 = T.2-6 = T.II.INT1-5.5, T.2-7 = P-1 = T.II.INT1-5.6 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari segi substansi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat selain melanggar peraturan perundang-undangan diatas, Tergugat 1 juga melanggar AAUPB yaitu asas keterbukaan, asas akuntabilitas. Tergugat 2 juga melanggar AAUPB yaitu asas legalitas.

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahap pendaftaran sampai dengan tahap Uji Kepatutan dan Kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2018-2022 telah diumumkan dalam berita di Metro Jambi (*vide bukti T.1 -21*) serta secara *online* di website: [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id) sebagaimana Pengakuan Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 14 poin 11;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilaksanakan oleh Tergugat 1 merupakan salah satu pertanggungjawaban terhadap masyarakat bahwa pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas Legalitas adalah setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat 2 dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat 1 tidak melanggar

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AUPB yaitu asas keterbukaan dan asas akuntabilitas serta Tergugat 2 tidak melanggar AUPB yaitu asas legalitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Para Penggugat telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Para Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**Mengingat**, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.154.500,- (*Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis tanggal **6 Desember 2018** oleh **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **ASLAMIA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat 1 dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, serta Kuasa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**

**A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**ASLAMIA, S.H.**

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.JBI

-	Biaya Pendaftaran Gugatan	=	
	Rp. 30.000,-		
-	Biaya ATK Perkara	=	Rp.
100.000,-			
-	Biaya Panggilan	=	Rp.
987.500,-			
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	=	
	Rp. -		
-	Biaya Meterai	=	Rp.
12.000,-			
-	Biaya Redaksi	=	Rp.
5.000,-			
-	Biaya Sumpah	=	Rp.
15.000,-			
-	Jumlah	=	Rp. 1.154.500,-

(Terbilang : satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)